



Jurusan Akuntansi Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia



## AKTUALISASI AJARAN ISLAM DALAM PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN

Syamsuri Rahim, Sari Fatimah Mus

Universitas Muslim Indonesia,

Surel: [debi.setyawati-2018@feb.unair.ac.id](mailto:debi.setyawati-2018@feb.unair.ac.id)

Volume 11  
Nomor 3  
Halaman 683-700  
Malang, Desember 2020  
ISSN 2086-7603  
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:  
**22 September 2020**  
Tanggal Revisi:  
**23 Desember 2020**  
Tanggal Diterima:  
**31 Desember 2020**

### Kata kunci:

ajaran islam,  
akuntansi lingkungan,  
biaya lingkungan,  
khalifah



**Abstrak: Aktualisasi Ajaran Islam dalam Praktik Akuntansi Lingkungan.** Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik akuntansi lingkungan berdasarkan perspektif Islam. Metode yang digunakan adalah *configurative-ideographic studys* pada perusahaan pabrik gula di Bone. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perhatian lingkungan meliputi efisiensi energi dan daur ulang limbah. Selain itu, pengelola juga memiliki tanggung jawab lingkungan berupa penggunaan energi ramah lingkungan dan kebiasaan daur ulang. Pada aspek pelaporan pengelola memiliki komponen biaya lingkungan yang mencakup aspek manusia dan alam. Dengan menyertakan nilai tauhid, ajaran Islam menuntut manusia melestarikan lingkungan sebagai salah satu tugas khalifah.

**Abstract: Actualization of Islamic Teachings in Environmental Accounting Practices.** This study aims to explain environmental accounting practices based on an Islamic perspective. The method used is *configurative-ideographic studys* on sugar factory companies in Bone. The results shows that environmental concerns include energy efficiency and recycling of waste. In addition, managers also have environmental responsibilities in the form of environmentally friendly energy use and recycling habits. In the reporting aspect, the managers have an environmental cost component that includes both human and natural aspects. By including the value of *tawhid*, Islamic teachings require humans to preserve the environment, as one of the tasks of the caliph.

**Mengutip ini sebagai:** Rahim, S., & Mus, S. F. (2020). Aktualisasi Ajaran Islam dalam Praktik Akuntansi Lingkungan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 683-700. <https://doi.org/10.21776/ub-jamal.2020.11.3.39>

Isu penting penelitian ini adalah dengan terjadinya berbagai bencana ekologi yang tak terhitung jumlahnya dan adanya degradasi progresif ekosistem bumi serta berbagai dampak yang menimbulkan masalah seperti defortasi, kekurangan air, hingga kemiskinan (Murphy & Smolarski, 2020; Zafar & Sulaiman, 2020). Hal ini membuat masyarakat mulai meminta perilaku bertanggung jawab terhadap lingkungan yang merupakan bagian dari pemerintah dan organisasi (Contrafatto et al., 2019). Permasalahannya adalah karena kurangnya kesadaran manusia dan pihak industri bisnis terhadap lingkungan

pemerintah harus melakukan program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (*proper*). Hasil penilaian program ini diukur dengan tingkatan warna, yakni emas (terbaik), hijau (baik), biru (memenuhi standar), merah (belum memenuhi standar), dan hitam (terburuk). Hal tersebut rutin diumumkan oleh kementerian lingkungan hidup kepada masyarakat. Perusahaan yang menjadi peserta *proper* memperoleh peringkat biru mulai tahun 2013 hingga 2018. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut hanya memenuhi nilai minimal atau standar peraturan atau keten-

tuan *proper* yang menjadi persyaratan oleh kementerian. Hasil *proper* selama 5 tahun hanya memenuhi nilai minimal, padahal seharusnya mampu memotivasi perusahaan agar meningkatkan pengelolaan lingkungan, mengingat dalam aktivitas produksi perusahaan selalu menghasilkan limbah yang banyak dan polusi udara yang masih menjadi keluhan masyarakat.

Salah satu bentuk upaya untuk menyesuaikan kegiatan bisnis perusahaan adalah agar dapat beradaptasi dengan isu lingkungan. Aspek akuntansi lingkungan dapat menyediakan informasi dalam bentuk pelaporan biaya pengelolaan lingkungan dari hasil mengidentifikasi secara spesifik biaya yang menjadi kewajiban serta biaya yang timbul akibat limbah industri (Egan & Tweedie, 2018; Vegera et al., 2018). Penerapan akuntansi lingkungan bertujuan mendorong perusahaan untuk mengakui dan menggabungkan semua pengelolaan lingkungan dan estimasi biaya-biaya ekologi yang mengakibatkan timbulnya dampak negatif dari aktivitas perusahaan. Dengan demikian, akuntansi lingkungan menjadi kajian aktual untuk memahami pengelolaan lingkungan terutama biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap dampak lingkungan kerusakan dari kegiatan perusahaan.

Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mendorong terciptanya pengelolaan lingkungan dalam menjamin kelestarian lingkungan. Bentuk tanggung jawab ini menjadi juga perhatian dalam Islam yang telah berbicara tentang lingkungan hidup jauh sebelum *Sustainable Development Goals* (SDGs) didengungkan oleh dunia. Empat belas abad yang silam Alquran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW juga membahas tentang ekosistem, seperti terbentuknya awan hingga proses terjadinya hujan yang menunjukkan ada ekosistem di muka bumi ini (Basri et al., 2016; Helfaya et al., 2018). Alquran berisi petunjuk untuk manusia menjaga dan melindungi lingkungan sekitarnya. Islam mengajarkan juga dalam ayat-ayat Alquran untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan dan teknologi dalam membangun peradaban tapi tetap memperhatikan aspek lingkungan. Dengan perkembangan dan perubahan peradaban inilah dibutuhkan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan sebagai tanggung jawab dan bukan sesuatu yang dapat

dilakukan secara sukarela (Agyei & Yankey, 2019). Tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dalam Islam dapat dimaknai dengan tidak melakukan kerusakan lingkungan serta senantiasa menjaga keseimbangan alam diwujudkan dengan penerapan akuntansi lingkungan.

Kouatli (2019) dan Rahman et al. (2019) menemukan bahwa kesadaran, keterlibatan, dan tanggung jawab atas ketersediaan biaya pengelolaan lingkungan masih kurang dan belum memenuhi harapan masyarakat kampus dan pelaporan serta audit belum dilaksanakan pada dua kampus negeri. Selain itu Fatwadi et al. (2016) mengintegrasikan akuntansi lingkungan dan CSR dalam suatu laporan sukarela di rumah sakit. Pada sisi lainnya, beberapa penelitian seperti Muhammad (2020), Narsa & Irwanto (2014), Pandey (2019), serta Wahyuni et al. (2019) menemukan bahwa belum ada penerapan akuntansi lingkungan dalam pengelolaan lingkungan yang baik oleh entitas. Temuan dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa belum konsistennya penerapan akuntansi lingkungan dari berbagai objek menjadi telaah atas pengelolaan lingkungan sebagai tanggung jawabnya atas kelestarian lingkungan. Dengan demikian, penelitian pengelolaan lingkungan dilakukan dengan mengintegrasikan nilai keislaman dalam penerapan akuntansi lingkungan sebagai dasar memperkuat tanggung jawab dengan memegang teguh nilai ketauhidan dan mempertegas tugas manusia sebagai *khalifah-tul fil ardh*i untuk melestarikan lingkungan yang dianjurkan dalam Islam. Penelitian ini memfokuskan aktualisasi nilai Islami dalam penerapan akuntansi lingkungan yang diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan lingkungan perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan konsep akuntansi lingkungan yang ditinjau dari aktualisasi ajaran Islam sebagai bentuk tanggung jawab kelestarian lingkungan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi patron perusahaan dalam mengungkapkan biaya lingkungannya dengan aktualisasi nilai-nilai Islam dalam mengelola lingkungan sehingga dapat bermanfaat dalam pengevaluasian lingkungan dan peningkatan kinerja lingkungan perusahaan.

## METODE

*Convigurative – ideographic study* dipilih sebagai metode penelitian karena stu-

**Tabel 1. Daftar Nama Informan (Disamarkan)**

<b>Informan</b>	<b>Keterangan</b>
Budi	Kepala Pengolahan
Bapak Dahlan	Asisten Manajer Akuntansi
Sartika	Masyarakat
Fathurrahman	Tokoh Agama
Riduang	Tokoh Agama

di kasus bertujuan untuk menjelaskan apa yang dipelajari melalui penjelasan yang kuat tentang unsur-unsur yang membentuk keseluruhan unit (Kamayanti, 2016). Metode ini adalah metode yang memilih kasus untuk dianalisis dengan maksud untuk memahami dinamika istimewa kasus yang diteliti. Jenis metode ini merupakan orientasi interpretatif yang jelas dan didasarkan pada asumsi bahwa seseorang tidak dapat mencapai prediksi dan kendali dalam pengertian ilmu pengetahuan alam, tetapi hanya pemahaman (Takahashi & Araujo, 2020; Verleye, 2019).

Beberapa peneliti percaya bahwa jenis penelitian ini adalah yang paling penting dapat mengakses dan mengekstrak informasi dari situs penelitian (Chan et al., 2014; Gunarathne & Lee, 2015; Kasbun et al., 2019; Singh, 2014). Prinsip inilah yang digunakan oleh peneliti untuk mencari kedalaman informasi kepada objek atau informan yang akan diteliti pada salah satu industri pengolahan tebu di Bone. Industri pabrik gula menjadi salah satu industri penyumbang limbah karena dalam proses produksi gula mengalami peningkatan maka limbah hasil produksi juga akan mengalami peningkatan. Pencemaran limbah pabrik gula mengandung polutan organik dan anorganik sehingga hal tersebut memerlukan perlakuan khusus yang dimulai dengan sebelum terbuang ke badan alam.

Tabel 1 menunjukkan sejumlah informan yang dilakukan wawancara (nama disamarkan). Informan dipilih dengan metode seleksi berdasarkan kriteria yaitu kompetensi dan kapasitas informan dalam menjelaskan pengelolaan lingkungan perusahaannya. Kriteria ini dimaksudkan agar informan mampu memberikan data informasi yang cukup dan rinci. Informan terdiri atas tiga pihak. Pertama, pihak internal perusahaan yang terdiri atas kepala pengolahan dan asisten manajer akuntansi. Mereka dinilai mampu menjelaskan pengelolaan lingkungan dan pengungkapan biaya lingkungan perusahaan.

Kedua, masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar perusahaan dan berpotensi terkena dampak operasi perusahaan dengan kriteria tinggal di sekitar pabrik minimal 20 tahun. Ketiga, tokoh agama menjadi informan yang dinilai mampu menjelaskan sistem pengelolaan lingkungan berdasarkan prinsip keislaman. Hal ini dimaksudkan untuk mengungkapkan pengelolaan lingkungan pihak perusahaan.

Informan yang dipilih sudah mewakili semua unsur dari perusahaan, masyarakat, dan tokoh agama. Walaupun direksi tidak masuk sebagai informan (alasan bahwa visi, misi, kebijakan penentuan alokasi biaya dalam akuntansi sudah jelas sehingga diwakili oleh penanggung jawab pengelolaan lingkungan perusahaan) karena sistem delegasi pengelolaan lingkungan perusahaan menjadi tanggung jawab langsung kepala pengolahan lingkungan perusahaan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam *face to face* dengan tetap mematuhi protokol covid-19. Teknik ini mampu memberi gambaran secara nyata kelakuan atau keadaan, menanggapi pertanyaan, dan mengevaluasi hasilnya. Selanjutnya, observasi lingkungan perusahaan untuk melihat dengan jelas penanganan limbah yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Kemudian, melakukan kajian dokumentasi dan kepustakaan. Tahapan wawancara dilakukan dengan melakukan komunikasi prawawancara, menjelaskan maksud dan tujuan wawancara, melakukan wawancara, dan terakhir membuat rangkuman wawancara.

Pengujian tingkat validitas data dilakukan peneliti dengan cara menjamin kredibilitas data melalui proses *setting*, proses, dan pola interaksi dengan informan sebagai pembina/*rapport* untuk mengenali informan, memahami aktivitas informan untuk menjamin kredibilitas data. Peneliti menuliskan data yang diperoleh dari interaksi informan serta menyusun laporan untuk men-

jamin kepercayaan terhadap data penelitian. Peneliti dalam melakukan analisis data yang diperoleh adalah pengumpulan data, kemudian dilakukan reduksi untuk menyimpulkan data, memilah-milah sedemikian rupa sebagai data yang utuh. Proses penyajian data peneliti lakukan dengan penyusunan informasi berupa tes naratif yang diperoleh dari lapangan sehingga memudahkan penyimpulan informasi karena menggabungkan informasi yang tersusun dan padu. Peneliti melakukan penyimpulan-penyimpulan sejak melakukan observasi dan pengumpulan sumber data (secara metode, sumber, dan teori) dengan cara ditriangulasi.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur-unsur lingkungan dibagi menjadi dua kategori, yaitu makhluk hidup yang meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan, kemudian benda tidak hidup terdiri atas benda tidak hidup itu sendiri seperti halnya bahan anorganik, iklim, cuaca, dan keadaan alam. Semua unsur tersebut harus diberi perhatian dengan cara dilestarikan dan dikelola dengan baik karena sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan lingkungan hidup manusia. Ganda (2018) dan Romero et al. (2018) mengatakan bahwa perhatian lingkungan merupakan usaha dalam melibatkan warga negara untuk menumbuhkan dan membina kesadaran lingkungan. Perhatian lingkungan dalam perusahaan berfungsi untuk mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan. Dalam memperhatikan lingkungan perusahaan memiliki dengan program penghematan energi dan mendaur ulang limbah yang dihasilkan. Dahlan menjelaskan sistem penghematan energi dalam kutipan berikut ini.

“Hingga saat ini kami memanfaatkan limbah padat sebagai material dan sumber energi yang ramah lingkungan untuk bahan bakar boiler. Jadi kami menggunakan ampas tebu untuk menggantikan residu sebagai bahan bakar boiler pada saat musim giling pabrik yang menjadi pembangkit listrik tenaga uap” (Dahlan).

Berdasarkan keterangan Dahlan, penggunaan ampas tebu sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap merupakan salah satu bentuk efisiensi energi yang mendapatkan perhatian dalam upaya

meningkatkan efisiensi energi di Indonesia. Cubilla-Montilla (2020) dan Dhanda & Malik (2020) jika energi sebuah pabrik dikelola dengan efisien, maka industri dapat memiliki potensi menjadi surplus listrik. Efisiensi energi dalam pabrik gula dapat diperoleh dengan sistem pembangkit listrik ganda. Sistem pembangkit listrik ganda atau yang sering disebut sistem *cogeneration* merupakan sebuah sistem yang digunakan dalam meningkatkan efisiensi energi pabrik. Pada saat pembakaran ampas tebu akan memproduksi uap pertama untuk menggerakkan generator listrik kemudian uap tersebut digunakan untuk pemanasan nira (Miras-Rodríguez & Pietra, 2018; Prasad et al., 2019). Pembangkit listrik tenaga uap ini pun juga dapat menjadi sebuah proyek investasi dengan memperkenalkan akuntansi hijau dalam fase penilaian proyek investasi dan persiapan rencana bisnis untuk pembangkit listrik baru.

Selain limbah padat, lebih lanjut Budi menjelaskan penggunaan kembali limbah cair untuk pengairan lahan tebu. Hal ini dapat dilihat pada kutipan sebagai berikut.

“Di sebelah sana itu ada kolam limbah. Kolam limbah itu merupakan tempat pengolahan limbah cair yang mengalir dari pabrik melalui saluran-saluran di depan itu, kemudian setelah diolah, kami mengalirkan ke kebun tebu. Selain untuk mengairi lahan, air tersebut juga membuat pertumbuhan tebu menjadi subur” (Budi).

Perhatian lingkungan yang diterapkan oleh perusahaan merupakan salah satu program yang telah dijalankan sejak beberapa tahun silam. Namun, untuk pengolahan limbah cair sebelumnya pernah menjadi keluhan masyarakat. Kolam limbah yang sebelumnya tidak dibeton, menyebabkan limbah cair terserap ke dalam tanah dan mencemari sumur-sumur penduduk serta air sungai menjadi tercemar. Menyadari hal tersebut, pihak perusahaan kemudian melakukan pembetonan pada kolam limbah yang tersedia agar limbah cair benar-benar bebas dari zat beracun sebelum dialirkan ke perkebunan tebu.

Cara manusia memperlakukan lingkungannya penting dan jika perilaku manusia tidak tepat menyebabkan keru-

sakan lingkungan. Jika manusia mengubah perilakunya dengan cepat dalam upaya mengurangi bahaya yang merupakan efek dari kerusakan lingkungan, dipastikan baik lingkungan maupun makhluk hidup akan menjadi lebih baik (Solovida & Latan, 2017). Pelestarian lingkungan dan upaya pemulihan adalah risiko utama yang dilawan oleh umat manusia saat ini, dan karenanya penting untuk mengidentifikasi apa yang mempengaruhi perilaku prolingkungan dan menerima perilaku prolingkungan di masyarakat (Bronfman et al., 2015; Cristiano & Gonella, 2019). Yao et al. (2019) menjelaskan bahwa tindakan yang paling efektif adalah tindakan pencegahan. Sebenarnya yang menghambat adalah adanya bisnis yang dapat merusak modal alam. Ini bisa dilakukan dengan memperkenalkan “akuntansi lingkungan” dalam fase penilaian proyek investasi dan persiapan rencana bisnis untuk pembangkit listrik baru.

Alquran yang diwahyukan ke Rasulullah SAW memuat segala sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan, filosofi, ilmu pengetahuan, dan aturan tingkah laku dan kehidupan manusia, baik manusia sebagai individu maupun manusia sosial untuk mencapai tujuan kebahagiaan dunia dan seterusnya. Dalam Al-quran dijelaskan bahwa manusia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjaga lingkungan (bumi/alam) sehingga menjadi tempat dan kondisi yang memungkinkan bagi orang-orang di muka bumi dan memperoleh manfaat darinya.

Dalam Islam aktivitas bisnis adalah bagian dari kewajiban keagamaan. Agama yang peduli terhadap lingkungan merupakan agama yang menuntun berperilaku arif terhadap pengelolaan dan penggunaan lingkungan kepada pemeluknya. Terkait dengan perhatian lingkungan, Fathurrahman menjelaskan pandangan Islam dalam kutipan berikut.

“Islam mengajarkan kita untuk memperhatikan lingkungan dengan mulai dari menjaga dan menghindari tindakan yang berpotensi merusak lingkungan, serta menggunakan lahan dengan sebaik-baiknya dan dengan semestinya. Hal tersebut jelas terkandung dalam Surah Ar-Rum ayat 41” (Fathurrahman).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Islam sangat memberikan perhatian terhadap lingkungan. Allah memberikan peringatan kepada manusia bahwa terjadinya kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan itu disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Oleh karena itu, hendaklah manusia berhenti melakukan kerusakan dan segera kembali ke jalan yang benar dengan berbuat baik dan memberikan perhatian penuh terhadap lingkungan dengan menjaga dan melestarikannya.

Abdullahi (2019) dan Triuwono, (2011) menjelaskan bahwa alam merupakan aspek utama yang berkontribusi bagi keberlanjutan perusahaan. Proses berdiri hingga beroperasinya perusahaan melibatkan alam mulai dari pendirian, bahan baku, energi, proses produksi, hingga pendistribusian. Namun, alam tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk uang seperti halnya yang diinginkan manusia. Perusahaan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam pengendalian dan penanggulangan pencemaran yang diakibatkan oleh perusahaan. Di Indonesia peraturan perundang-undangan terkait dengan tanggung jawab pelestarian lingkungan meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Ijin Lingkungan Hidup, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya senantiasa berkomitmen terhadap aspek lingkungan sesuai dengan visi perusahaan yakni “turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan untuk kebaikan generasi masa depan” dan menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan lingkungan yang berlaku. Tanggung jawab perusahaan dijelaskan Budi dalam kutipan berikut ini.

“Tanggung jawab sosial dalam lingkungan sangat penting. Hal ini sangat penting. Untuk apa kami beroperasi jika pada akhirnya perusahaan merusak lingkungan. Perusahaan tidak akan diberikan izin beroperasi jika tidak mempunyai tanggung jawab ke lingkungan

**Tabel 2. Temuan Program dan Aktivitas Tanggung Jawab Lingkungan pada Perusahaan**

No.	Program	Aktivitas
1	Penggunaan Material dan Energi Ramah Lingkungan	Penghematan pemakaian residu.  Penghematan pemakaian listrik dengan menggunakan ampas tebu sebagai bahan PLTU.
2	Program Efisiensi Air	Menggunakan bahan organik ( <i>blotong</i> dan abu ketel) untuk pemupukan tanaman tebu.  Pemanfaatan air limbah kolam IPAL untuk pengairan kebun tebu.
3	Sistem Pengolahan Limbah B3	Bekerja sama dengan jasa pengelolaan limbah B3 (mengandung bahan berbahaya atau beracun) untuk dimusnahkan.
4	Pengelolaan Limbah Padat	Ampas tebu dimanfaatkan sebagai bahan bakar pada mesin <i>boiler</i> .  Blotong dimanfaatkan sebagai bahan penambah kesuburan tanah di lahan tebu dan masyarakat.  Abu ketel dimanfaatkan untuk meratakan dan menimbun lahan kembali setelah proses pemanenan tebu.
5	Pengelolaan limbah cair	Pemanfaatan limbah cair untuk mengairi lahan tebu.  Perusahaan menggunakan IPAL.  Pemantauan terhadap efluen oleh BBIHP dan BLHD dan bekerja sama dengan laboratorium terakreditasi.
6	Mengendalikan emisi	Melakukan pemantauan emisi secara rutin untuk penyiapan lahan tidak dilakukan pembakaran.  Menggunakan bahan bakar <i>boiler</i> ramah lingkungan.  Melengkapi cerobong <i>boiler</i> dengan abu dust <i>collector</i> .  Menambah ketinggian cerobong untuk meningkatkan efektifitas pengeluaran asap.

an. Selain itu, kita sadar sebagai makhluk hidup bahwa kita membutuhkan lingkungan dan tentu saja kita harus menjaga lingkungan tersebut” (Budi).

Dalam melakukan aktivitas produksi perusahaan memperhatikan kelestarian alam atau lingkungan yang merupakan tanggung jawab perusahaan. Berdirinya sebuah perusahaan sudah seharusnya mempunyai tanggung jawab sosial ke lingkungan dan menjadi sebuah kewajiban utama. Keberadaan sebuah perusahaan tentu ada hal yang harus diperhatikan yaitu dampak perusahaan tersebut ke lingkungan. Banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi hingga saat ini dikarenakan aktivitas perusahaan yang tidak menjadikan pelestarian lingkungan sebagai hal utama dalam operasinya.

Tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya selalu mengalami peningkatan. Beberapa tahun sebelumnya diketahui

bahwa perusahaan sering acuh terhadap limbah pabrik. Sungai dan sumur-sumur warga dicemari oleh limbah pabrik. Kondisi udara juga tercemar pada saat proses penggilingan. Namun, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap lingkungan membuat perusahaan mulai menangani satu per satu masalah lingkungan. Hal tersebut di benarkan oleh Sartika dalam kutipan berikut ini.

“Kalau menurut saya *sih*, semakin ke sini semakin baik. Ada perubahan yang cukup signifikan. Mungkin setelah terjadi pergantian petinggi perusahaan. Dulu pihak perusahaan tidak peduli dengan keluhan masyarakat. Ada masalah-masalah dari kami itu hanya diabaikan. Setelah pergantian, kompleks ini mulai ada peningkatan, di sini akan dibangun destinasi wisata. Lahan-la-

han kosong dimanfaatkan pabrik untuk menanam tanaman atau istilahnya penghijauan. Dulu perusahaan itu hanya sekedar beroperasi, tidak ada *feedback* yang dirasakan masyarakat” (Sartika).

Pernyataan Sartika menunjukkan bahwa perusahaan selalu berkomitmen untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan. Walaupun terdapat permasalahan manajemen pada awal perusahaan berdiri, komitmen terhadap pengelolaan lingkungan tetap ditingkatkan. Adapun bentuk tanggung jawab lingkungan perusahaan disajikan pada Tabel 2.

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa perusahaan saat ini sedang melaksanakan program dan kegiatan tanggung jawab lingkungan yang baik. Oleh karena itu, perusahaan dapat meraih peringkat *proper* biru dari tahun 2013 hingga saat ini yang artinya perusahaan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang menjadi aspek penilaian kinerja lingkungan dalam *proper*. Dalam Permen LH No. 05 Tahun 2011 dijelaskan tentang kriteria dalam penilaian *proper* yang terdiri atas pelaksanaan AMDAL dan UKL/PKL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, dan Pengelolaan Limbah B3.

Tindakan dalam melestarikan lingkungan adalah sebagai salah satu tanggung jawab manusia. Manusia adalah pengguna ciptaan Tuhan dan karenanya mematuhi syariah Islam adalah suatu keharusan. Islam memperkenalkan manusia sebagai wakil Tuhan. Penekanan pada pilihan individu dan keseimbangan antara perilaku bertanggung jawab dan kesalehan berasal dari menyadari bahwa manusia memiliki dua misi yang harus diselesaikan, yaitu sebagai hamba Allah, dan kedua misi sebagai wakil atau pelayan Allah (Farhana & Adelina, 2019; Harun et al., 2020). Dalam hubungan pertama manusia bertanggung jawab kepada Tuhan sebagai hambanya, sedangkan dalam hubungan kedua, dia bertanggung jawab atas hubungannya dengan ciptaan. Dalam setiap tindakan manusia hingga pada hal yang bersifat bisnis terlebih dahulu harus memastikan kelestarian lingkungan. Perhatian Islam terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan sangatlah besar. Seperti halnya penghijauan, Nabi Muhammad SAW menggolongkan

penghijauan sebagai salah satu perbuatan yang sangat mulia dan merupakan salah satu cara utama dalam pendekatan diri kepada Ilahi. Jika hal tersebut kembali dimanfaatkan oleh makhluk lain, maka akan dicatat sebagai sedekah jariyah.

Semua upaya bisnis harus memastikan kelestarian lingkungan, seperti yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 204-205 bahwa Islam percaya adanya larangan berbuat kerusakan di muka bumi dan Allah tidak menyukai kerusakan atau kebinasaan sehingga Allah SWT lebih menyukai orang-orang yang bertakwa. Dengan demikian dalam pandangan melakukan perbuatan yang baik dengan perlindungan lingkungan merupakan hal yang harus selalu dipastikan baik oleh perusahaan maupun non-bisnis.

Manusia tidak hanya fokus pada urusan sekuler. Selain itu, manusia tidak hanya fokus pada perusahaan yang berkomitmen untuk meningkatkan keuntungan. Alam memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan umat manusia. Manusia membutuhkan alam sebagai sumber kehidupan dan alam membutuhkan manusia untuk keberlangungannya. Maka, hal ini dapat diartikan bahwa manusia tidak hanya menjadi pemakai tetapi juga sebagai pengelola bagi alam. Islam jelas tidak menghalalkan sesuatu yang dapat mengancam kelestarian lingkungan.

Pengolahan limbah dan berbagai bentuk perhatian lingkungan serta tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan yang dilakukan akan memicu timbulnya biaya-biaya yang disebut biaya lingkungan. Dalam hal ini biaya lingkungan adalah biaya dalam muncul akibat terjadinya penurunan kualitas dari lingkungan sebelum beroperasinya perusahaan. Perusahaan menggelontorkan sebanyak hampir 150 juta rupiah pada program tanggung jawab sosial lingkungan. Pengelolaan lingkungan perusahaan terdiri atas pengelolaan limbah padat dan cair, limbah B3, dan bentuk kegiatan dalam mencegah pencemaran. Masing-masing pengelolaan tersebut memiliki kegiatan yang menimbulkan biaya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Budi pada kutipan sebagai berikut.

“Adapun biaya-biaya yang timbul dalam pengelolaan lingkungan seperti biaya analisa limbah di BBLK, tiap bulan ada biaya analisa limbah di BLHD, Biaya Pengiriman laporan ke Kementerian

**Tabel 3. Hasil Analisis Tahapan Perlakuan Biaya Lingkungan Hidup**

<b>Tahap</b>	<b>Hasil Analisis</b>
Identifikasi	Identifikasi biaya lingkungan dapat dilihat dari kegiatan saat produksi ataupun tidak dalam saat produksi yang memiliki dampak terhadap penurunan kualitas lingkungan. Dalam hal ini, identifikasi biaya telah dilakukan dengan adanya alokasi biaya untuk tanggung jawab terhadap kemungkinan negatif pada lingkungan yang dapat timbul.
Pengakuan	Pengakuan biaya lingkungan pada perusahaan terjadi pada saat penggunaan biaya tersebut pada kegiatan operasional pengelolaan lingkungan. Namun, anggaran tersebut telah diterima pada awal periode akuntansi untuk setiap tahunnya.
Pengukuran	Pengukuran biaya lingkungan hidup perusahaan mengacu pada realisasi anggaran periode sebelumnya
Penyajian	Penyajian biaya lingkungan yang timbul pada perusahaan disajikan pada subbiaya lingkungan hidup.
Pengungkapan	Perusahaan secara khusus mencantumkan biaya lingkungan hidup pada neraca sisa dengan nama akun lingkungan hidup. Akun tersebut yang terdiri atas biaya upah, limbah cair, limbah padat, dan biaya lain-lain.

setiap triwulan, Biaya Pemberian Kapur ke limbah, Biaya pemberian nutrisi ke limbah, biaya menguji gas buang yang dari cerobong kita kirim ke Balai Besar Industri Hasil Perkebunan. Untuk limbah kita punya *cost* tersendiri, yakni 51580 dengan jumlah lebih dari 143 juta” (Budi).

Biaya lingkungan merupakan ukuran penting yang digunakan untuk beradaptasi dan mengurangi tantangan lingkungan. Adanya alokasi biaya lingkungan merupakan hal yang sangat penting untuk memecahkan tantangan masalah lingkungan (Abdelzاهر et al., 2019). Dari berbagai macam biaya yang telah disebutkan merupakan salah satu tujuan dari penerapan konsep akuntansi lingkungan. Pengungkapan biaya terkait dengan upaya penyelamatan lingkungan berperan dalam menangani beberapa masalah tentang kegagalan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Pengungkapan informasi memiliki kemampuan tidak hanya untuk menginformasikan tetapi juga untuk memberdayakan publik dan kelompok pemangku kepentingan dalam masyarakat (Belal et al., 2015; Tullio et al., 2019). Selain itu, Rahman et al. (2020) dan Rudyanto (2019) berpendapat bahwa akuntansi lingkungan seharusnya berpijak pada akuntansi yang berorientasi pada kondisi lingkungan yang hijau, sejuk, peduli, memupuk dan menjaga lingkungan perusahaan

karena mempertimbangkan berbagai aspek lingkungan (planet), masyarakat (manusia), dan keuangan (laba) atau 3P.

Akuntansi lingkungan dibutuhkan perusahaan sebagai alat untuk mengungkapkan kinerja perusahaan terkait dengan pelestarian lingkungan yang salah satunya dengan memanasifestasikan biaya-biaya ekologis. Biaya tersebut menjadi sebuah bukti bahwa perusahaan atau organisasi tersebut melaksanakan tanggung jawab lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penelusuran di perusahaan, biaya lingkungan yang dikeluarkan dimasukkan dalam biaya lingkungan hidup dalam laporan keuangan. Hal ini diungkapkan oleh Dahlan pada pernyataan sebagai berikut.

“Untuk biaya lingkungan pasti kita laporkan. Segala biaya-biaya yang timbul terkait dengan lingkungan harus dilaporkan. Biaya penanganan limbah salah satunya adalah ada limbah yang dilaporkan ke Bandung yang kerja sama dengan BLHD, seperti aki dan oli bekas kita musnahkan di Bandung bukan di sini. Jadi kita ada MOU dari vendornya. Untuk biayanya tentu ditanggung perusahaan meliputi biaya pengangkutan atau pengiriman dan biaya pemusnahan. Tapi dalam laporan keuangannya akunya hanya satu, di situ tercatat sebagai akun peng-



olahan limbah. Tidak terinci namun rubriknya yah akun khusus pengolahan limbah dengan nama akun lingkungan hidup. Namun, untuk pembuatan kolam limbah itu masuk di aset, bukan di akun lingkungan hidup cuma untuk biaya perawatannya masuk dalam lingkungan hidup” (Dahlan).

Pernyataan Dahlan menunjukkan bahwa perusahaan melaporkan biaya lingkungan secara khusus dan mempunyai akun tersendiri dengan nama lingkungan hidup yang terdiri atas biaya upah, biaya pengolahan limbah padat, biaya pengolahan limbah cair dan biaya lain-lain yang berjumlah kurang lebih Rp150.000.000,00 yang dianggarkan setiap tahunnya.

Secara konseptual biaya lingkungan hidup tersebut memerlukan perencanaan pembiayaan lingkungan sebagai langkah untuk pengungkapan dalam laporan keuangan akuntansi lingkungan. Dalam pelaporan akuntansi terdapat hubungan yang berkaitan erat dengan keberadaan sebuah rekening untuk diungkapkan pada laporan keuangan. Oleh karena itu, dalam pengungkapan akuntansi lingkungan juga diperlukan langkah-langkah yang sesuai dengan pengungkapan yang rinci sebagai bentuk perlakuan atas biaya-biaya yang diperuntukkan kepada lingkungan.

Ironisnya, terdapat perbedaan antara konsep dengan praktik penerapan biaya lingkungan hidup di perusahaan. Tabel 3 menunjukkan bahwa perusahaan melaporkan biaya dengan menggolongkannya dalam bagian-bagian pengelolaan lingkungan hidup. Pihak perusahaan tidak mencantumkan dengan detail semua biaya yang bertujuan ke lingkungan. Dalam pelaporan biaya lingkungan ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Langkah-langkah tersebut terdiri atas pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan.

Adanya alokasi biaya khusus yang diperuntukkan bagi lingkungan dalam pencatatan rekening laporan keuangan merupakan tuntutan dari akuntansi lingkungan (Fatwadi et al., 2016; Kedah et al., 2015). Islam telah menerapkan sistem pencatatan jauh sebelum istilah akuntansi ada.

Dalam Alquran tidak ada penyebutan secara spesifik mengenai bentuk pelaporan lingkungan atau laporan keuangan. Namun,

Alquran menekankan tentang pentingnya keadilan yang dapat dilihat pada Alquran Surah An-Nahl. ayat 90 disebutkan bahwa Allah memerintahkan setiap manusia untuk berbuat adil dan baik. Bagi akuntan, menjaga keadilan dalam menjalankan tugasnya sangatlah penting.

Prinsip akuntansi Islam adalah keadilan. Tafsir Ibnu Kasir menjelaskan berlaku adil kalian karena ada manfaat yang dijanjikan Allah SWT bagi yang berbuat adil maka pahala atasnya (tanggungannya). Pelaksanaan perintah tersebut tercermin dalam penggunaan sistem akuntansi karena pertanggungjawaban keuangan yang dikelola tetap dijaga melalui keberadaan sistem yang menjadi sumber informasi, sebagai saksi, semacam pertanggungjawaban, dan pengamanan hak. Jadi, dalam hal ini tidak ada satu pun diantara kedua pihak tersebut yang dirugikan.

Alquran adalah sumber informasi, ilmu, dan hukum bagi manusia dan menjadi landasan berakuntansi. Akuntansi dalam Islam adalah sesuatu yang bersifat amanah dengan adanya pertanggungjawaban yang diberikan kepada manusia. Adanya hari pembalasan di mana pada saat tersebut dilakukan perhitungan atau yang sering disebut dengan hisab adalah saat Allah SWT meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan manusia pada kehidupannya. Sebuah amanah harus dilakukan seperti halnya pelaporan biaya lingkungan. dengan melaporkan sebaik-baiknya berarti biayanya dipergunakan dengan sebaik-baiknya termasuk biaya pelestarian lingkungan. Hal tersebut dijelaskan oleh Riduang pada kutipan sebagai berikut.

“Melaporkan biaya lingkungan itu merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan mengelola biaya tersebut dengan baik berarti dia mengelola lingkungan dengan baik. Kita sudah ketahui bahwa akuntansi merupakan cerminan dari aktivitas perusahaan. Maka, sudah sepantasnya jika ada biaya lingkungan dan biaya tersebut tentu diperuntukkan bagi pelestarian lingkungan” (Riduang).

Dalam mengungkapkan biaya lingkungan diharapkan perusahaan memaksimalkan penggunaan akuntabilitas berdasarkan

*shariah enterprise theory* yang menekankan prinsip-prinsip Islam, yakni keadilan, *rahmatan lil 'alamin*, dan masalah dengan kesadaran penuh (Aribi et al., 2019; Ghafan & Yasmin, 2020). *Shariah Enterprise Theory* menegaskan bahwa manusia bukan merupakan pusat di alam semesta, *shariah enterprise theory* mendudukan Allah SWT sebagai pusat dari segalanya yang dikembalikan oleh makhluknya sehingga dapat dipahami bahwa manusia sebagai ciptaan-Nya hanyalah perpanjangan tangan Allah dengan ketaatan pada aturan dan semua tafsir hukum Allah dalam Alquran dan Sunnah (Alshammari, 2014; Laela et al., 2018).

Upaya melestarikan lingkungan hidup agar selalu seimbang merupakan bentuk aktualisasi tugas kekhilafahan dengan tidak berperilaku yang dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan dan keserasian yang menjadi ciri alam sejak diciptakannya. Kaidah ekologi dalam islam dipercaya bahwa Allah memelihara alam dengan cara menciptakan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kekhasan khusus untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan. Peran manusia dalam lingkungan lazimnya dikenal dengan istilah khilafa, sehingga dalam pengelolaan lingkungan manusia hakikatnya berperan dalam melakukan mandat dari Allah SWT sesuai yang dijelaskan dalam Alquran (Bukhari et al., 2019; Rizk, 2014).

**Konsep akuntansi lingkungan dalam perspektif Islam.** Alam raya dalam pandangan islam merupakan kenyataan yang sebenarnya. Artinya alam raya ini mempunyai eksistensi yang riil dan objektif, bukan sesuatu yang semu, palsu, atau bersifat ilusi dan maya atau pancaran dari dunia lain menurut pendapat aliran idealisme. Alam semesta diciptakan Allah SWT sekaligus dipelihara oleh-Nya serta diatur segala urusan di dalamnya, bukan dipahami bahwa eksistensi alam ini adalah ada dengan sendirinya menurut pendapat aliran materialisme. Jadi, lingkungan hidup yang merupakan sebuah kenyataan yang riil dan nyata perlu dipelihara secara nyata, juga dikelola serta dilestarikan dengan sebenar-benarnya.

Sebagai agama yang komprehensif, Islam mendefinisikan hakikat hubungan antara Allah dengan ciptaannya. Pada hakikatnya alam semesta dan manusia telah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, manusia berada di bawah hukum atau aturan alam. Lingkungan hidup perlu dilestarikan agar ekosistem yang terdapat di

alam semesta ini dapat dijaga keseimbangannya. Islam sebagai agama yang universal banyak memberikan gambaran mengenai cara dan metode dalam menjaga kelestarian lingkungan. ketidakseimbangan ekosistem yang terdapat di alam semesta ini disebutkan bahwa ulah manusia itu sendiri yang kurang menyadari keberadaannya sebagai khalifa di muka bumi. Terjadinya kerusakan alam, bencana alam, atau gangguan terhadap makhluk merupakan gejala yang timbul akibat rusaknya lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam Alquran tanggung jawab manusia terhadap lingkungan diulang berkali-kali. Manusia perlu menyadari perintah Allah dan mengikuti instruksi Allah dalam Alquran untuk mengelola bumi.

Konsep dalam Islam bersumber dari konsep *tauhid* (Keesaan Allah) yang berarti ketaatan penuh kepada kehendak Allah SWT dan mengikuti tata tertib agama dalam segala aspek kehidupan. Konsep Allah telah melahirkan konsep akuntabilitas yang berbeda dan luas yang dijelaskan dalam Alquran surah An-Nisa ayat 86 bahwa Allah memperhitungkan segalanya dengan cermat. Ayat ini memperkuat gagasan bahwa setiap manusia bertanggung jawab kepada Allah SWT terkait dengan tindakan mereka selama hidup.


Manusia lahir, hidup, dan mati di bumi, tetapi sayangnya tidak mengetahui apa yang menjadi tugas dan kewajiban serta tujuan mereka selama hidup di bumi. Pada prinsipnya manusia dilahirkan di alam semesta dengan pembebanan tugas mengabdikan kepada sang Pencipta, memperbaiki hubungan sesama manusia, dan menjaga hubungan dengan alam sekitar. Dalam hal ini memberikan gambaran mengenai kewajiban manusia untuk menjaga kelestarian alam. Hal ini tentunya membutuhkan ilmu dan pengembangan diri sesuai dengan apa yang seharusnya agar alam dapat bermanfaat sesuai dengan fungsi yang ditetapkan Allah SWT.

Manusia merupakan organisme utama yang menjadi perhatian dalam pengelolaan lingkungan. Dalam hal ini berarti segala aktivitas manusia akan berdampak pada perubahan lingkungan, Prinsip khalifah membutuhkan interaksi antara manusia dan alam (Abdelzاهر & Abdelzاهر, 2017; Jamali & Sdiani, 2013). Sesuai dengan petunjuk ketuhanan dalam wahyu Allah interaksi ini harmonis dan manusia harus memahaminya dengan memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan. Profesi akuntan se-

benarnya adalah yang paling siap untuk membantu bisnis memainkan peran mereka dalam mengurangi gas rumah kaca dan polusi lainnya yang mengalir ke lingkungan. Akuntan harus memasukkan nilai sumber daya alam yang semakin berkurang dan biaya penigkatan polusi atmosfer ke dalam harga yang kita beli dan konsumsi (Contrafatto et al., 2019). Dengan adanya fikih al-biah atau fikih lingkungan dijelaskan sisi spiritual manusia untuk berbuat kebajikan kepada alam. Sebagaimana diketahui bahwa alam menjadi tempat berlangsungnya kehidupan makhluk ciptaan Allah sesuai dengan yang tertuang dalam QS. Ar-Rahman ayat 10. Dalam upaya menyusun fikih al-biah ada yang perlu diperhatikan bahwa Alquran menegaskan diciptakannya manusia sebagai khalifah untuk menjaga alam (Darus et al., 2014; Haji & Ghazali, 2013). Dengan artian tidak melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi karena hal ini telah mengkhianati fitrahnya sebagai khalifah. Meskipun diciptakan untuk kepentingan umat manusia, alam tidak dapat digunakan tanpa memperhatikan aturan dari Allah SWT. Di tangan manusia terletak amanah yang istimewa dalam mendamaikan kehidupan sejahtera dengan

bersikap adil terhadap alam dan makhluk hidup lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbuatan merusak alam baik disengaja maupun tidak adalah salah satu bentuk keabaian manusia pada ayat-ayat Allah.

Salah satu cara menjaga tujuan dasar Islam adalah mengelola sumber daya alam, memelihara alam hukumnya sama halnya dengan maqhasid shari'ah. Ushul fikih menyebutkan bahwa sesuatu yang membawa pada sebuah kewajiban maka hal tersebut menjadi wajib hukumnya. Seorang yang beriman tidak hanya diukur pada ketaatan penyembahan, tetapi di sisi lain kesempurnaan juga terletak pada pemeliharaan lingkungan. Dibutuhkan pemahaman yang mendalam bahwa langkah untuk mencapai kemajuan suatu negara tidak terletak pada sumber daya alam yang melimpah, tetapi sumber daya manusia yang berkualitas perlu diperhatikan kuantitasnya. Hal yang dimaksud di sini adalah manusia mampu menjaga lingkungan dengan menemukan metode atau teknik yang tepat untuk menjadi solusi dalam permasalahan lingkungan yang bersumber dari kesadarannya sebagai wali Allah di bumi. Sesungguhnya upaya pengelolaan lingkungan dengan baik merupakan kepentingan manusia



**Gambar 1. Diagram Konsep Akuntansi lingkungan dalam Perspektif Islam**

**Tabel 4. Neraca Sisa Direksi Perusahaan Tahun 2018 (Dalam Rupiah)**

<b>Nama Perkiraan Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Upah Harian Borongan	4.500.000	
Pengolahan Limbah Cair	10.122.300	
Pengolahan Limbah Padat	74.913.264	
Lain-lain	53.754.240	
<b>Total</b>	<b>143.289.740</b>	

dalam pelaksanaan ibadat dan penyempurnaan amal sholeh sebagai bekal untuk kembali kepada-Nya

Gambar 1 menunjukkan bahwa akuntansi lingkungan dalam perspektif islam tidak hanya mencerminkan sisi ramah lingkungan sebuah perusahaan, tetapi terdapat nilai-nilai spiritual yang diikutsertakan dalam penyajian tersebut. Jika mengamati kondisi peradaban manusia yang saat ini semakin berkembang diperlukan sebuah pegangan dan tolok ukur yang mendasar. Ikhtisar pemikiran yang dibangun tidak semata berdasarkan rasionalisasi, tetapi diperlukan penyeimbang antara rasio dan keyakinan.

Aktivitas-aktivitas yang menjadi penilaian akuntansi lingkungan terdiri dari perhatian lingkungan, tanggung jawab dan pelaporan yang berlandaskan pada prinsip Alquran dan Hadist Rasulullah SAW. Adanya nilai tauhid yang artinya segala sesuatu berada di bawah keutamaan Allah sendiri dan segala sesuatu berada di bawah ke-mauan besar-Nya menjadikan Allah SWT sebagai *stakeholder* pertama. Alam sebagai sumber pengelolaan dan sarana manusia menjalankan kewajibannya tentu memerlukan tindakan pemeliharaan ekologis sebagai bentuk tanggung jawab manusia sebagai *khalifatul fil ardi*. Salah satunya adalah upaya pengungkapan biaya lingkungan dalam laporan keuangan perlu diupayakan agar penerapan akuntansi lingkungan dapat mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan produksi perusahaan. Pengungkapan akuntansi lingkungan berbasis Islam juga dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan di mana stakeholder dapat memahami, mengevaluasi, dan menganalisis kegiatan-kegiatan konservasi lingkungan sehingga dapat memberikan dukungan untuk kemajuan perusahaan.

**Rekomendasi unsur biaya lingkungan.** Hickman & Cote (2019) dan Thornton (2013) melihat peran utama akuntansi se-

bagai pencatatan transaksi yang dimediasi pasar dengan andal dan memberikan angka yang berfungsi sebagai dasar yang dapat diamati untuk kontrak. Angka-angka dalam laporan keuangan diamati "hanya sebgus harga di belakangnya." Selain itu, harga di pasar yang sangat efisien dapat memotivasi orang untuk melakukan tindakan yang merugikan secara sosial karena mereka tidak memasukkan eksternalitas seperti degradasi lingkungan. Jika harga pencemaran lingkungan adalah nol, perusahaan akan mencemari sebanyak yang mereka butuhkan untuk memaksimalkan keuntungan mereka.

Laporan keuangan berdasarkan harga seperti itu dapat menggambarkan perusahaan sebagai perusahaan yang menguntungkan secara pribadi ketika merusak secara sosial dan membuat kekacauan yang akan mahal secara sosial untuk diperbaiki. Perusahaan tidak dapat dipaksa untuk membayar tagihan karena memiliki kewajiban terbatas. Oleh karena itu, saat ini di Indonesia Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mewajibkan perusahaan yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap lingkungan untuk dapat melaporkan aktivitas tanggung jawab lingkungan dari limbah hasil produksi sebagai bentuk laporan tambahan (Madein & Sholihin, 2015, Syarifuddin & Damayanti, 2019)

Penerapan akuntansi lingkungan melalui agregasi data lingkungan fisik dengan menggunakan pengukuran secara khusus yang diterapkan dalam menilai pengelolaan lingkungan. Ahli lingkungan dan ekonom - untuk membuat perbedaan kasar antara pandangan ekologi dan ekonomi dari lingkungan manusia - tidak setuju apakah akan menggunakan ukuran fisik, harga, dan biaya, untuk menimbang pentingnya dampak lingkungan (Murphy & Smolarski, 2020; Zafar & Sulaiman, 2020). Akuntansi lingkungan adalah sebagai salah satu solusi permasalahan lingkungan yang menjadi sarana pengungkapan aktivitas lingkung-

**Tabel 5. Rekomendasi Unsur Akuntansi lingkungan**

<b>Kode Item</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Biaya Lingkungan</b>
1	Biaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan	
1.1	Penilaian dan pemulihan alat pengendali polusi	xxx
1.2	Pelatihan analisis dampak lingkungan	xxx
1.3	Konservasi lingkungan	
1.4	Ekspansi sistem pengelolaan lingkungan	xxx
1.5	Sertifikat	xxx
2	Biaya Deteksi Pencemaran Lingkungan	
2.1	Pemeriksaan aktivitas lingkungan	xxx
2.2	Pemeriksaan produk ramah lingkungan	xxx
2.3	Pengujian limbah	xxx
2.4	Validasi Kinerja lingkungan	xxx
2.5	Pengukuran tingkat pencemaran	xxx
2.6	Pengiriman pemusnahan limbah B3	xxx
2.7	Pengiriman limbah cair	xxx
3	Biaya Kegagalan Internal Lingkungan	
3.1	Pengoperasian alat pembatasan polusi	xxx
3.2	Pengelolaan limbah beracun	xxx
3.3	Pemeliharaan peralatan pencegah polusi	xxx
4	Biaya Kegagalan External Lingkungan	
4.1	Pembersihan sungai atau danau yang tercemar	xxx
4.2	Pembersihan minyak yang tertumpah	xxx
4.3	Pembersihan tanah yang tercemar	xxx
4.4	Kompensasi masyarakat yang terdampak pencemaran	xxx

an. Hal tersebut dapat ditinjau dari segi perhatian lingkungan perusahaan, tanggung jawab lingkungan, hingga ke pelaporan biaya lingkungan sehingga menjadi cerminan sebuah perusahaan yang pro terhadap lingkungan. Perusahaan menyajikan biaya lingkungan yang secara khusus mempunyai akun tersendiri dengan nama lingkungan Hidup yang terdiri atas biaya upah, biaya pengolahan limbah padat, biaya pengolahan limbah cair, dan biaya lain-lain yang dapat dilihat dalam Tabel 4.

Berdasarkan data pada Tabel 4, terdapat biaya-biaya lingkungan dalam 3 sub-bagian. Penerapan akuntansi lingkungan yang dilakukan perusahaan saat ini dinilai perlu untuk menerapkan alokasi biaya lingkungan bagi perusahaan. Sencal & Asutay (2020) menjelaskan bahwa sangat penting untuk menerima informasi tentang kualitas lingkungan dan tantangan lingkungan. Para peneliti telah mencatat bahwa kekurangan informasi yang akurat

memaksa pemangku kepentingan untuk membuat keputusan lingkungan yang tidak akurat. Pada sisi lainnya, Aninditas & Hamidah (2020) dan Nurunnabi et al. (2020) mengungkapkan bahwa adanya limbah industri yang menyebabkan pencemaran adalah contoh dampak negatif yang terjadi akibat aktivitas operasional perusahaan. Oleh karena itu, dalam hal ini sistem akuntansi lingkungan dibutuhkan sebagai bentuk kontrol perusahaan atas tanggung jawab lingkungannya.

Penerapan akuntansi lingkungan pada perusahaan dinilai mampu membantu dalam pengungkapan kinerja lingkungan terutama dalam hal biaya yang dikeluarkan perusahaan dengan tujuan pemberian informasi keuangan dan nonkeuangan atas kinerja sebuah perusahaan berdasarkan pelestarian lingkungan untuk mendorong pengelolaan biaya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan. Akuntansi lingkungan yang diterapkan perusahaan diharapkan mam-

pu mengelola biaya lingkungan yang pada akhirnya perusahaan dapat melakukan *sustainable development* serta membantu kelangsungan usaha. Secara khusus akuntansi lingkungan memperhatikan sistem tanggung jawab lingkungan dari manajemen perusahaan karena kepedulian terhadap lingkungan menjadi motor penggerak bisnis untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang.

Beberapa aktivitas pencegahan lingkungan perusahaan adalah seperti mengendapkan limbah cair pada kolam limbah sebelum dialirkan ke lahan tebu dan persawahan masyarakat kemudian memasang alat tangkap minyak sebagai alat untuk menyaring minyak dari limbah sebelum dialirkan ke lingkungan. Biaya pengujian lingkungan merupakan biaya yang mungkin timbul untuk menentukan produk, proses produksi, dan aktivitas perusahaan memenuhi semua standar lingkungan dan mematuhi prosedur termasuk peraturan pemerintah, ISO 140001, dan kebijakan lingkungan yang dirumuskan pihak manajemen perusahaan. Salah satu upaya perusahaan dalam tanggung jawab lingkungan adalah dengan rutin memeriksa limbah yang dihasilkan dari proses produksi kepada lembaga-lembaga yang dipercaya untuk memeriksa limbah pabrik. Dalam aktivitas tersebut banyak biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan mulai dari biaya pengiriman, biaya penelitian dan biaya pelaporan. Selain itu, biaya-biaya yang timbul disebabkan oleh limbah produksi perusahaan tapi tidak terbuang ke lingkungan luar perusahaan. Biaya-biaya yang mencakup hal ini yakni pengoperasian peralatan tangkap minyak buangan dan juga mengoperasikan peralatan pengendalian polusi dan pengontrol polusi dan biaya kegagalan internal yang timbul saat adanya aktivitas yang menyebabkan limbah perusahaan terbuang ke lingkungan dan menyebabkan terjadinya pencemaran karena limbah tersebut telah melewati ambang batas. Dalam hal kegagalan eksternal lingkungan perusahaan, pihak perusahaan juga mengeluarkan biaya terkait dengan kejadian tersebut, biaya-biaya penambalan kolam, dan biaya tenaga kerja yang terkait dengan pengawasan kolam limbah.

Tabel 5 menunjukkan rekomendasi pelaporan akuntansi lingkungan yang dapat digunakan oleh perusahaan berdasarkan analisis biaya lingkungan. Biaya tersebut diidentifikasi sesuai dengan aktivitas yang

ada dan beberapa rekomendasi alokasi biaya aktivitas tambahan untuk pengembangan kualitas lingkungan. pengungkapan biaya lingkungan pada perusahaan dengan pengalokasian yang tepat sasaran maka hal tersebut mempunyai nilai positif terhadap environmental performance perusahaan.

Georg & Justesen (2017) dan Murthy & Gambhir (2018) menjelaskan bahwa perusahaan dapat menerapkan sistem akuntansi lingkungan dengan baik untuk membantu pihak manajemen dalam pengambilan keputusan terkait penanganan masalah lingkungan perusahaan. Dengan adanya sistem ini dapat memberikan sebuah informasi yang dapat membantu perusahaan dalam peningkatan pendapatan dengan melakukan program-program penyelamatan lingkungan seperti menciptakan produk daur ulang dari limbah tersebut yang dapat mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Ketika sistem akuntansi hijau ini diterapkan maka perusahaan dapat mengukur dampak lingkungan dari proyek investasi dan biaya untuk menganulir dampak ini (perbaikan tanah, pemurnian air, dan tindakan pembersihan lainnya), dan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terhadap lingkungan.

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pihak manajemen aktif dalam melaksanakan dan mengungkapkan kegiatan pelestarian lingkungan dengan menyertakan nilai ketauhidan dan memaknai alasan tujuan penciptaan manusia sebagai *khalifatul fil ar-dhi* yakni menjadi wali Allah dalam menjaga keseimbangan alam. Bahwasanya Islam menetapkan hakikat hubungan antara Allah dan ciptaan-Nya. Manusia sebagai khalifah berkewajiban menjaga alam sebagai syarat dalam penyempurnaan iman.

Penerapan model akuntansi lingkungan berbasis Islam dapat membentuk perlindungan afektif terhadap aktivitas yang dapat membahayakan lingkungan dan membangun kesadaran pelaku usaha untuk meningkatkan tanggung jawab sosial lingkungan serta memperkuat hubungan pemangku kepentingan dan memberikan dukungan untuk perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan reputasi dan kinerja lingkungan perusahaan. Oleh karena itu, bentuk akuntansi lingkungan ini diharapkan dapat membuktikan keberadilannya atas amanah *stakeholder* sesuai dengan *shari'ah enterprise theory*.

Penelitian selanjutnya diharapkan lebih fokus pada pelaporan dan pengungkapan secara detail biaya-biaya lingkungan agar dapat menganalisis biaya-biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian melakukan analisis dalam konteks Islam dari sisi audit lingkungan untuk perusahaan yang menerapkan akuntansi lingkungan sehingga dapat diketahui hasil evaluasi kinerja lingkungan perusahaan yang menjadi sebuah kontrol atas tindakan-tindakan kepada lingkungan yang dilakukan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Abdelzاهر, D. M., & Abdelzاهر, A. (2017). Beyond Environmental Regulations: Exploring the Potential of "Eco-islam" in Boosting Environmental Ethics within SMEs in Arab Markets. *Journal of Business Ethics*, 145(2), 357-371. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2833-8>
- Abdelzاهر, D. M., Kotb, A., & Helfaya, A. (2019). Eco-Islam: Beyond the Principles of Why and What, and Into the Principles of How. *Journal of Business Ethics*, 155(3), 623-643. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3518-2>
- Abdullahi, S. I. (2019). Zakah as Tool for Social Cause Marketing and Corporate Charity: A Conceptual Study. *Journal of Islamic Marketing*, 10(1), 191-207. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2017-0025>
- Ageyi, S. K., & Yankey, B. (2019). Environmental Reporting Practices and Performance of Timber Firms in Ghana: Perceptions of Practitioners. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 9(2), 268-286. <https://doi.org/10.1108/JAEE-12-2017-0127>
- Alshammary, M. J. (2014). Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) Concept: The Case of 21<sup>st</sup> Century Middle East. *Corporate Board: Role, Duties and Composition*, 10(2), 64-76. <https://doi.org/10.22495/cbv10i2art5>
- Anindita, R., & Hamidah, H. (2020). Akuntansi Lingkungan dalam Pitutur Luhur Kejawen. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 278-296. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.17>
- Aribi, Z. A., Arun, T., & Gao, S. (2019). Accountability in Islamic Financial Institution: The Role of the Shari'ah Supervisory Board Reports. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(1), 98-114. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2015-0049>
- Basri, H., Siti Nabihah, A. K., & Majid, M. S. A. (2016). Accounting and Accountability in Religious Organizations: An Islamic Contemporary Scholars' Perspective. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 18(2), 207-230. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.12574>
- Belal, A. R., Cooper, S. M., & Khan, N. A. (2015). Corporate Environmental Responsibility and Accountability: What Chance in Vulnerable Bangladesh? *Critical Perspectives on Accounting*, 33, 44-58. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.01.005>
- Bronfman, N., Cisternas, P., López-Vázquez, E., Maza, C., & Oyanedel, J. (2015). Understanding Attitudes and Pro-Environmental Behaviors in a Chilean Community. *Sustainability*, 7(10), 14133-14152. <https://doi.org/10.3390/su71014133>
- Bukhari, S. A. A., Hashim, F., Amran, A. B., & Hyder, K. (2019). Green Banking and Islam: Two Sides of the Same Coin. *Journal of Islamic Marketing*, 11(4), 977-1000. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2018-0154>
- Chan, H. K., Wang, X., & Raffoni, A. (2014). An Integrated Approach for Green Design: Life-Cycle, Fuzzy AHP and Environmental Management Accounting. *British Accounting Review*, 46(4), 344-360. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2014.10.004>
- Contrafatto, M., Ferguson, J., Power, D., Stevenson, L., & Collison, D. (2019). Understanding Power-Related Strategies and Initiatives: The Case of the European Commission Green Paper on CSR. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 33(3), 559-587. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-06-2018-3529>
- Cristiano, S., & Gonella, F. (2019). Learning from Hybrid Innovative-Vernacular Solutions in Building Design: Emergy Analysis of Sudanese Energy-Saving Technologies. *Journal of Environmental Accounting and Management*, 7(2), 213-227. <https://doi.org/10.5890/JEAM.2019.06.007>
- Cubilla-Montilla, M. I., Galindo-Villardón, P., Nieto-Librero, A. B., Galindo, M. P. V., & García-Sánchez, I. M. (2020). What Companies Do Not Disclose about

- Their Environmental Policy and What Institutional Pressures May Do to Respect? *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27(3), 1181-1197. <https://doi.org/10.1002/csr.1874>
- Darus, F., Amran, A., Nejati, M., & Yusoff, H. (2014). Corporate Social Responsibility Towards the Community: Evidence from Islamic Financial Institutions in Malaysia. *International Journal of Green Economics*, 8(3-4), 273-287. <https://doi.org/10.1504/ijge.2014.067729>
- Dhanda, K. K., & Malik, M. (2020). Carbon Management Strategy and Carbon Disclosures: An Exploratory Study. *Business and Society Review*, 125(2), 225-239. <https://doi.org/10.1111/basr.12207>
- Egan, M., & Tweedie, D. (2018). A "Green" Accountant is Difficult to Find: Can Accountants Contribute to Sustainability Management Initiatives? *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 31(6), 1749-1773. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2017-2891>
- Farhana, S., & Adelina, Y. (2019). Relevansi Nilai Laporan Keberlanjutan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 615-628. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.36>
- Fatwadi, F., Handajani, L., & Fitriah, N. (2016). Voluntary Report Berbasis Green Accounting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(3), 370-387. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.12.7027>
- Ganda, F. (2018). The Effect of Carbon Performance on Corporate Financial Performance in a Growing Economy. *Social Responsibility Journal*, 14(4), 895-916. <https://doi.org/10.1108/SRJ-12-2016-0212>
- Georg, S., & Justesen, L. (2017). Counting to Zero: Accounting for a Green Building. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 30(5), 1065-1081. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2013-1320>
- Ghafran, C., & Yasmin, S. (2020). Ethical Governance: Insight from the Islamic Perspective and an Empirical Enquiry. *Journal of Business Ethics*, 167(3), 513-533. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04170-3>
- Gunarathne, N., & Lee, K. (2015). Environmental Management Accounting (EMA) for Environmental Management and Organizational Change: An Eco-Control Approach. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 11(3), 362-383. <https://doi.org/10.1108/JAOC-10-2013-0078>
- Haji, A. A., & Ghazali, N. A. M. (2013). The Quality and Determinants of Voluntary Disclosures in Annual Reports of Shari'ah Compliant Companies in Malaysia. *Humanomics*, 29(1), 24-42. <https://doi.org/10.1108/08288661311299303>
- Harun, M. S., Hussainey, K., Kharuddin, K. A. M., & Farooque, O. A. (2020). CSR Disclosure, Corporate Governance and Firm Value: A Study on GCC Islamic Banks. *International Journal of Accounting and Information Management*, 28(4), 607-638. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-08-2019-0103>
- Helfaya, A., Kotb, A., & Hanafi, R. (2018). Qur'anic Ethics for Environmental Responsibility: Implications for Business Practice. *Journal of Business Ethics*, 150(4), 1105-1128. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3195-6>
- Hickman, L. E., & Cote, J. (2019). CSR Reporting and Assurance Legitimacy: A Client-Assuror Dyad Investigation. *Journal of Applied Accounting Research*, 20(4), 372-393. <https://doi.org/10.1108/JAAR-01-2018-0009>
- Jamali, D., & Sdiani, Y. (2013). Does Religiosity Determine Affinities to CSR? *Journal of Management, Spirituality and Religion*, 10(4), 309-323. <https://doi.org/10.1080/14766086.2013.802251>
- Kamayanti, A. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan*. Yayasan Rumah Peneleh.
- Kasbun, N. F., Ong, T. S., Muhamad, H., & Said, R. M. (2019). Conceptual Framework To improve Carbon Performance via Carbon Strategies and Carbon Accounting. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 10(8), 1918-1923. [https://doi.org/10.14505/jemt.v10.8\(40\).21](https://doi.org/10.14505/jemt.v10.8(40).21)
- Kedah, Z., Adamu, I. M., Kadir, M. A. B. A., & Anwar, M. A. (2015). Effects of Business Jihad on Entrepreneurs' Ethical Behaviour and Corporate Social Responsibility: A Qualitative Study. *International Journal of Business and Globalisation*, 15(3), 425-442. <https://doi.org/10.1504/IJBG.2015.071926>
- Kouatli, I. (2019). The Contemporary Definition of University Social Responsibility



- with Quantifiable Sustainability. *Social Responsibility Journal*, 15(7), 888-909. <https://doi.org/10.1108/SRJ-10-2017-0210>
- Laela, S. F., Rossieta, H., Wijanto, S. H., & Ismal, R. (2018). Management Accounting-Strategy Coalignment in Islamic Banking. *International Journal of Islamic Banking and Middle Eastern Finance and Management*, 11(4), 667-694. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2017-0088>
- Madein, A., & Sholihin, M. (2015). The Impact of Social and Environmental Information on Managers' Decisions: Experimental Evidence from Indonesia. *Asian Review of Accounting*, 23(2), 156-169. <https://doi.org/10.1108/ARA-11-2013-0074>
- Miras-Rodríguez, M. M., & Pietra, R. D. (2018). Corporate Governance Mechanisms as Drivers that Enhance the Credibility and Usefulness of CSR Disclosure. *Journal of Management and Governance*, 22(3), 565-588. <https://doi.org/10.1007/s10997-018-9411-2>
- Muhammad, H. (2020). Islamic Corporate Social Responsibility: An Exploratory Study in Islamic Microfinance Institutions. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(12), 773-782. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO12.773>
- Murthy, K. V. B., & Gambhir, S. (2018). Analyzing Environmental Kuznets Curve and Pollution Haven Hypothesis in India in the Context of Domestic and Global Policy Change. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 12(2), 134-156. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v12i2.9>
- Murphy, M. J., & Smolarski, J. M. (2020). Religion and CSR: An Islamic "Political" Model of Corporate Governance. *Business and Society*, 59(5), 823-854. <https://doi.org/10.1177/0007650317749222>
- Narsa, I. M., & Irwanto, A. (2014). Implementasi Tanggung Jawab Sosial PT Petrokimia Gresik pada Masyarakat Lokal: Apa Kata Mereka? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3). <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5034>
- Nurunnabi, M., Alfakhri, Y., & Alfakhri, D. H. (2020). CSR in Saudi Arabia and Carroll's Pyramid: What is 'Known' and 'Unknown'? *Journal of Marketing Communications*, 26(8), 874-895. <https://doi.org/10.1080/13527266.2019.1604560>
- Pandey, S. (2019). Eco Marketing and Innovations in Developing Sustainable and Green Environmental Standards. *International Journal of Business Innovation and Research*, 18(3), 293-306. <https://doi.org/10.1504/IJBIR.2019.098250>
- Prasad, M., Mishra, T., & Bapat, V. (2019). Corporate Social Responsibility and Environmental Sustainability: Evidence from India Using Energy Intensity as an Indicator of Environmental Sustainability. *IIMB Management Review*, 31(4), 374-384. <https://doi.org/10.1016/j.iimb.2019.07.014>
- Rahman, M. A., Rasid, S. Z. A., & Basiruddin, R. (2020). Corporate Social Responsibility Reporting and Value Relevance of the Banking Sector in Bangladesh. *Journal of Sustainability Science and Management*, 15(5), 192-214. <https://doi.org/10.46754/JSSM.2020.07.016>
- Rahman, M. A., Sumarlin, S., & Mus, S. F. (2019). Green Accounting Concept Based on University Social Responsibility as a Form of University Environmental Awareness. *Integrated Journal of Business and Economics*, 3(2), 164-178. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v3i2.156>
- Rizk, R. R. (2014). Islamic Environmental Ethics. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 5(2), 194-204. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2012-0060>
- Romero, J. A., Freedman, M., & O'Connor, N. G. (2018). The Impact of Environmental Protection Agency Penalties on Financial Performance. *Business Strategy and the Environment*, 27(8), 1733-1740. <https://doi.org/10.1002/bse.2239>
- Rudyanto, A. (2019). Mimetic Isomorphism as a Reason for Preparing Sustainability Report. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 433-447. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.25>
- Sencal, H., & Asutay, M. (2020). Ethical Disclosure in the Shari'ah Annual Reports of Islamic Banks: Discourse on Shari'ah Governance, Quantitative Empirics and Qualitative Analysis. *Corporate*

- Governance (Bingley)*, 21(1), 175-211. <https://doi.org/10.1108/CG-01-2020-0037>
- Singh, A. S. (2014). Conducting Case Study Research in Non-Profit Organisations. *Qualitative Market Research*, 17(1), 77-84. <https://doi.org/10.1108/QMR-04-2013-0024>
- Solovida, G. T., & Latan, H. (2017). Linking Environmental Strategy to Environmental Performance: Mediation Role of Environmental Management Accounting. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 8(5), 595-619. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-08-2016-0046>
- Syarifuddin, S., & Damayanti, R. A. (2019). Biodiversity Accounting: Uncover Environmental Destruction in Indonesia. *Social Responsibility Journal*, 16(6), 809-825. <https://doi.org/10.1108/SRJ-11-2018-0291>
- Takahashi, A. R. W., & Araujo, L. (2020). Case Study Research: Opening Up Research Opportunities. *RAUSP Management Journal*, 55(1), 100-111. <https://doi.org/10.1108/RAUSP-05-2019-0109>
- Thornton, D. B. (2013). Green Accounting and Green Eyeshades Twenty Years Later. *Critical Perspectives on Accounting*, 24(6), 438-442. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2013.02.004>
- Triuwono, I. (2011). Mengangkat "Sing Liyan" untuk Formulasi Nilai Tambah Syari'ah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2(2), 186-200. <https://doi.org/10.18202/jamal.2011.08.7116>
- Tullio, P. D., Valentinetti, D., Nielsen, C., & Rea, M. A. (2019). In Search of Legitimacy: A Semiotic Analysis of Business Model Disclosure Practices. *Meditari Accountancy Research*, 28(5), 863-887. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-02-2019-0449>
- Vegera, S., Malei, E., & Trubovich, R. (2018). Accounting Development of Natural Resources in Organizations Carrying Out the Disposal of Municipal Waste and Biogas Extraction in the Context of the "Green" Economy. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 6(1), 211-225. [https://doi.org/10.9770/jesi.2018.6.1\(14\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2018.6.1(14))
- Verleye, K. (2019). Designing, Writing-Up and Reviewing Case Study Research: An Equifinality Perspective. *Journal of Service Management*, 30(5), 549-576. <https://doi.org/10.1108/JOSM-08-2019-0257>
- Wahyuni, W., Meutia, I., & Syamsurijal, S. (2019). The Effect of Green Accounting Implementation on Improving the Environmental Performance of Mining and Energy Companies in Indonesia. *Binus Business Review*, 10(2), 131. <https://doi.org/10.21512/bbr.v10i2.5767>
- Yao, Q., Liu, J., Sheng, S., & Fang, H. (2019). Does Eco-Innovation Lift Firm Value? The Contingent Role of Institutions in Emerging Markets. *Journal of Business and Industrial Marketing*, 34(8), 1763-1778. <https://doi.org/10.1108/JBIM-06-2018-0201>
- Zafar, M. B., & Sulaiman, A. A. (2020). Measuring Corporate Social Responsibility in Islamic Banking: What Matters? *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 357-388. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2019-0227>